



Analisis Kajian Falsafah Budaya "Siri' Na Pacce" dan "Asitinajang" dalam Pengelolaan Dana Desa

Fifi Nurafifah Ibrahim¹, Juliyanty Sidik Tjan², Nurfadila³, Arya Prima Satya⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muslim Indonesia

Surel: fifinurafifah.ibrahim@umi.ac.id, juliyantysidik.tjan@umi.ac.id

nurfadila.nurfadila@umi.ac.id aryaprima.satya@umi.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume X
Nomor 1
Halaman 26-35
Samata,
Januari-Juni 2024

ISSN 2441-3017
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
4 Januari 2024
Tanggal Revisi:
4 Januari 2024
Tanggal Diterima:
4 Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kegiatan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dengan mengacu pada filosofi budaya Siri' Na Pacce dan Asitinajang. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peristiwa dan kondisi sosial budaya dengan cara mengkaji perspektif subjek penelitian atau data yang dikumpulkan tentang budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang baik dari pemerintah desa terhadap budaya Siri' Na Pacce dan Asitinajang perlu ditegakkan, terutama dalam melaksanakan tanggung jawab, khususnya dalam mengelola dana desa. Dengan menerapkan pendekatan ini secara konsisten, contoh-contoh perilaku curang dapat dicegah.

Kata Kunci : Siri'; Pacce; Asitinajang; Dana Desa

This research aims to reduce fraudulent activities in managing village funds, by referring to the cultural philosophy of Siri' Na Pacce and Asitinajang. This research uses a qualitative research methodology with an interpretive approach. This approach aims to understand socio-cultural events and conditions by examining the perspectives of research subjects or data collected about culture. Research findings show that good support from the village government for the Siri' Na Pacce and Asitinajang culture needs to be upheld, especially in carrying out responsibilities, especially in managing village funds. By consistently applying this approach, examples of fraudulent behavior can be prevented.

Keywords: Siri'; Pace; Asitinajang; Village Fund

Copyright: Ibrahim, Fifi Nurafifah, Juliyanty Sidik Tjan, Nurfadila, Arya Prima Satya. (2024). Analisis Kajian Falsafah Budaya "Siri' Na Pacce" dan "Asitinajang" dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. X No. 1 (26-35). <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.44326>

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa yaitu 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa diperuntukkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. Adanya dana desa ini menimbulkan permasalahan, dimana tidak sedikit masyarakat khawatir tentang pengelolaan dana desa yang dianggap tidak jujur dan transparansi yang kemudian menjadi perhatian khusus pada masyarakat yaitu melihat kemampuan aparatur pemerintah daerah saat ini dalam pengelolaan keuangan. Hal itu disebabkan karena masih minimnya tingkat pendidikan aparat desa. Tetapi, di sisi lain masyarakat juga tidak kritis atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Fenomena kasus penyalahgunaan dana desa masih saja terjadi di Indonesia. Dari hasil pengawasan yang dijalankan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). Berdasarkan data ICW, sejak 2015 hingga 2020, tercatat ada 676 terdakwa kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa. Pada tahun 2016 sampai 2018 di Kabupaten Temanggung telah terjadi kasus korupsi dana desa tepatnya di desa Tlogowero, Kecamatan Bansari yang merugikan negara hingga Rp 500 juta. Kasus korupsi dana desa tersebut baru terungkap pada tahun 2020. Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut membuat beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab mengulangi tindakan korupsinya. Yang menjadi permasalahan mendasar dari tindakan korupsi tersebut yaitu kurangnya kesadaran terhadap dampak dari korupsi dan yang lebih miris adalah kurangnya rasa malu dari para pelaku seolah-olah korupsi adalah bukan sesuatu hal yang memalukan.

Hal ini bertolak belakang dengan falsafah budaya yang kita anut khususnya di suku Makassar yaitu siri'na pacce. Budaya siri' na pacce merupakan salah satu prinsip atau pegangan hidup masyarakat Makassar yang telah melembaga dan dipercaya oleh suku Makassar (Anton, Nurwanah, Tjan JS, Sanuddin S, 2021). Selain falsafah dari suku Makassar, juga terkenal falsafah dari Budaya Bugis yaitu Asitinajang yang merupakan kepatutan, kepantasan dan kelayakan. Berasal dari kata sitinaja yang artinya cocok, sesuai, pantas, patut atau layak. Ungkapan lontara menyebutkan istilah, "Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu". Ini

bermakna mengambil sesuatu dari tempatnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya termasuk dalam perbuatan mappasitinaja (Ridwan, 2022). Kedua falsafah ini bisa ditanamkan kepada manusia terkhusus kepada pemerintah dan aparat desa yang mengelola keuangan dana desa. Dengan menerapkan siri'na pacce dan asitinajang pada diri kita, maka tindakan atau perbuatan yang tercela bisa diatasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif interpretatif adalah metode dalam melihat fakta sebagai sesuatu yang menarik dalam memahami makna sosial. Penelitian dengan menggunakan pendekatan etnografi suatu penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara melalui komunikasi langsung dengan informan penelitian yaitu Kepala Desa dan Sekertaris Desa Sanrobone Takalar serta Pendamping Desa, masyarakat atau tokoh masyarakat yang mengerti tentang Falsafah Bugis "Siri' Na Pacce" dan Asitinajang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan desa merupakan semua kewajiban dan hak Desa yang bisa dinilai dengan uang atau segala sesuatu berupa uang maupun barang yang menyangkut dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, dalam periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, mulai terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. (Menkeu, 2018)

Tujuan dari hadirnya Dana Desa yaitu dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya pembangunan fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan. (Hulu, 2018)

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Sanrobone yang terdiri 6 desa, sehingga untuk kantor desa yang ada di kecamatan Sanrobone memiliki jumlah yang sama sesuai dengan jumlah desa. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 1 Kantor desa yang ada di kecamatan Sanrobone sebagai tempat atau lokasi untuk melakukan penelitian, sebab Desa Inilah yang menjadi desa terbesar dengan

jumlah masyarakat yang banyak yaitu sejumlah 5532 orang (<https://desasanrobone.id/>) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait dengan pengelolaan dana desa dalam hal pengalokasian dana agar sesuai dengan apa yang diharapkan, perangkat desa dalam hal ini adalah kepala desa lebih memprioritaskan ke pembangunan, pemberdayaan dan kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa, hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut :

“Dana yang kami terima tentu kita alokasikan sesuai post-post dana yang telah kami buat sesuai dengan prioritas seperti pembangunan dan pemberdayaan serta kami juga menyiapkan post dana untuk kebutuhan mendesak. Untuk dana alokasi pembangunan desa yang dimaksud adalah pembangunan/pemeliharaan irigasi dan jembatan, untuk pemberdayaan seperti pelatihan dan pencegahan Stunting, dan untuk kebutuhan mendesak seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan bencana”

Prinsip keterbukaan yang diterapkan oleh perangkat Desa Sanrobone terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari alokasi dana desa rutin diumumkan setiap pekan yaitu di hari jumat setelah shalat jumat secara nonformal serta secara formal dalam program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yaitu musyawarah yang diselenggarakan guna diperuntukan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Di Desa Sanrobone Kab Takalar kegiatan Musrenbangdes atau forum musyawarah untuk membahas pengelolaan alokasi dana desa dilakukan rutin setiap sekali setahun.

Hal-hal yang menyangkut mengenai pengembangan dana desa, apa saja kebutuhan masyarakat desa yang bisa langsung diungkapkan secara terbuka ke perangkat desa terkait. Sebagai contoh terkait penganggaran dana lahan dan ketahanan pangan yang dialokasikan sebesar 20% dari dana desa termasuk alat dan bibit. Setiap tahunnya masyarakat diberikan layanan jasa pinjaman modal untuk membangun usaha yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan dikelola langsung oleh BUMDES. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa pada saat wawancara, yaitu:

“Sejak dilantik per 22 Desember 2021, pengelolaan dana desa diumumkan setiap jumat di masjid. Persoalan pengelolaan dana desa sudah transparansi, seperti yang kita lihat bahwa untuk anggaran-anggaran telah di buatkan spanduk atau papan informasi mengenai rincian anggaran yang digunakan. Di tahun berjalan itu kita buatkan baliho, di pasang di luar dan di lihat

oleh umum. Jadi di sini kita di tuntut untuk keterbukaan terkait penggunaan dana desa yang dimana sumber dana keuangan desa yaitu hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, serta dana desa. Jika ada yang membutuhkan dana silahkan datang langsung ke kantor desa. Hal-hal yang menyangkut pengembangan dana desa dan apa yang dibutuhkan untuk langsung diberitahukan ke kami. Contohnya: penganggaran dana lahan, ketahanan pangan itu dialokasikan sebesar 20% dari dana desa. Bagaimana kami memenuhi permintaan masyarakat dari alat sampai ke bibit-bibitnya. Setiap tahun juga kami memberikan jasa pinjam yang diberikan sebagai modal sehingga masyarakat bisa mendapatkan income dari hasil panen. Dana dan hasil tentu seimbang kami bagi secara adil kepada semua masyarakat desa dibawah kendali dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”

Dalam pengelolaan dana desa, selain prinsip transparansi juga harus akuntabilitas dan partisipatif. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan di atas bahwa Akuntabilitas artinya pemerintah desa harus bertanggungjawab dengan pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan, dengan demikian artinya pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakatnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Partisipatif artinya pada kegiatan masyarakat mengetahui rencana kegiatan apakah sudah sesuai yang di anggarakan atau tidak. Dengan demikian masyarakat mengetahui program apa yang telah terealisasi dan program apa yang belum terealisasi. Pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa Sanrobone dari proses sudah mengikuti alur aturan kegiatan yakni perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan dana desa. Prinsip-prinsip pengelolaan dana desa tersebut sudah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Upaya pencegahan fraud atau kecurangan dana desa melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif akan efektif apabila pemerintah desa serius ingin bekerja sama dengan masyarakat dan sebaliknya, masyarakat berperan aktif dalam pengawasan keuangan desa melalui akses informasi yang di dapat akuntabilitas dapat tercapai jika masyarakat ikut berperan aktif didalamnya khususnya dalam mengawasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Fraud seringkali terjadi jika tidak ada transparansi yang tercipta. Tentu hal ini sangat disayangkan. Dengan kesadaran yang tinggi yang dimiliki oleh setiap aparatur desa, saya rasa hal ini tidak akan terjadi. Komunikasi dan kerjasama yang tercipta

antara perangkat desa dan masyarakat juga harus terus terjaga, peran aktif dari masyarakat desa tentu sangat kami apresiasi. Begitu pun kami dari aparatur desa. Cara yang kami tempuh agar tidak terjadi fraud ya itu tadi dengan rutin setiap pekan secara informal mengumumkan laporan dan pengelolaan dana desa dan setiap tahunnya secara formal dalam musrenbangdes. Baliho di halaman kantor desa pun juga saya rasa sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa”

Proses komunikasi dan interaksi antara aparatur/perangkat desa dan masyarakat desa diharapkan terus terjalin. Hubungan interaksi yang terbangun tentu dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman khususnya jika terjadi hal yang mengacu kepada kecurangan. Kondisi ini diperkuat dengan teori interaksi simbolik yang pertama kali digagas oleh George Herbert Mead dan kemudian diperkenalkan oleh Herbert Blumer pada tahun 1939. Menurut Herbert Blumer, teori ini merupakan sebuah proses hubungan atau interaksi dalam membangun suatu makna bagi setiap pribadi. Teori interaksi simbolik adalah teori yang mengasumsikan bahwa makna dibentuk oleh manusia dalam proses komunikasi. Pusat perhatian dalam teori interaksi simbolik adalah bagaimana pentingnya konsep diri dan tanggapan seseorang berdasarkan interaksi antar satu sama lain (Haris, 2018).

George Herbert Mead mengungkapkan bahwa motivasi manusia dalam berbuat sesuatu atau bertindak bersumber pada pemaknaan atau pemahaman yang mereka beri pada orang lain, benda, dan kejadian. Pemaknaan tersebut tercipta oleh bahasa yang digunakan manusia saat berbicara dengan orang lain. Bahasa dapat mengembangkan sense of self manusia dan sebagai proses interaksi dengan pihak lain dalam masyarakat. Teori interaksi simbolik juga mengasumsikan bahwa budaya dan proses sosial mempengaruhi manusia dan kelompok dan karenanya struktur sosial ditentukan melalui jenis-jenis interaksi sosial.

Persepsi Aparat Desa Mengenai Falsah Budaya Siri' Na Pacce dan Asitinajang Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Fraud

Dalam hal pencegahan Fraud, maka hadirilah Kearifan Lokal yang merupakan sebuah konsep yang berkembang menjadi sumber kebiasaan di suatu wilayah atau daerah. Nilai kearifan lokal hadir sebagai implemementasi keahlian manusia yang bertanggung jawab atas filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara turun temurun dan bersifat tradisional, kearifan lokal ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci dan berbagai nilai yang ada (Pappasaeng) yang mengacu pada setiap pesan, wasiat, atau tindakan individu manusia yang harus dilakukan, diselesaikan,

dan dilakukan hingga saat ini agar memenuhi syarat sebagai rutinitas sehari-hari demi menciptakan hal-hal kebaikan. Pappasaeng mengingatkan bahwa sebagai makhluk ciptaan tuhan itu memahami rasa malu di atas segala-galanya, harus selalu menjaga kehormatan agar menjadi manusia yang dipandang baik dan terjaga, manusia berguna, agar terhindar dari rasa malu sehingga ungkapan pappasaeng telah menjadi tradisi atau kebiasaan di daerah Sulawesi selatan yang dikena dengan tradisi Siri' Na Pacce.

Dari penjelasan sebelumnya tidak bisa di pungkiri bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa atau pemerintah tidak mampu menjamin bersihnya tindakan aparat dalam mengelola keuangan, oleh karena itu untuk menciptakan tindakan yang sesuai dengan aturan atau apa yang diperintahkan baik dari pemerintah ataupun agama, maka aparat perlu mengaplikasikan sebuah nilai-nilai budaya. Salah satu bentuk tindakan nyatanya adalah dengan budaya siri' na pacce, di mana budaya ini bisa diterapkan, melekat di diri aparat desa dalam mengelola keuangan untuk meminimalisir penerapan fraud dana desa yang kerap terjadi. Berikut adalah ungkapan hasil wawancara terhadap informan di kantor desa Sanrobone:

“Dalam pengelolaan dana desa, memang budaya siri'na pacce perlu kita sandingkan dan terapkan. Ini sebagai penghalang nyata untuk berbuat kecurangan. Ada rasa malu yang tercipta yang dapat menghalangi kita untuk tidak menyalahgunakan yang bukan hak kita. Rasa malu yang jika terbukti akan menjadi sebuah polemik dalam diri kita, sanksi sosial yang beban mentalnya bukan main. Saya sangat setuju jika budaya siri' na pacce ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan.”

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Budaya Siri' Na pacce maka hal-hal negatif dapat dihindarkan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan penghalang untuk mencegah fraud. Jika budaya ini sudah melekat pada diri maka akan timbul kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan sebuah kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa. Budaya tersebut sangat perlu dipegang teguh dan dipertahankan pada kantor desa karena sesuai dalam konsep pengelolaan keuangan, di mana dalam pengelolaan keuangan itu perlu kejujuran dan sifat itu melekat pada budaya Siri' Na Pacce. Jika Budaya Siri' Na Pacce konsisten diterapkan, maka secara sadar ataupun tidak sadar mengharuskan agar orang-orang melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena hadirnya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Dengan menjunjung tinggi harga diri dalam melakukan pekerjaan maka akan membuat individu lebih bertanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi, amanah, serta terus menerapkan nilai-nilai kejujuran.

Menggali nilai budaya untuk penyusunan kebijakan adalah jalan yang tepat, sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Eugen Elrich bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain falsafah Budaya Siri’ Na Pacce juga dikenal Falsafah budaya Asitinajang. Asitinajang adalah kepatutan, kepantasan dan kelayakan. Berasal dari kata sitinaja yang artinya cocok, sesuai, pantas, patut atau layak. Asitinajang berasal dari kata tinaja, yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan: “duduki kedudukanmu, tempati tempatmu.” Ade’wari (adat pembedaan) pada hakikatnya mengatur agar segala sesuatu berada pada tempatnya. Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk perbuatan mappasitinaja (Rahim, 2011:130). Asitinajang ‘Kepatuhan’ adalah perbuatan yang menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ungkapan lontara menyebutkan istilah, "Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu". Ini bermakna mengambil sesuatu dari tempatnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya termasuk dalam perbuatan mappasitinaja. Setiap insan di muka bumi, sepatutnya bisa mendapatkan hak sesuai dengan yang berlaku. Namun, tidak terbatas hanya pada lingkup hak dan kewajiban namun juga terdapat nilai kepatutan di masyarakat Bugis yang harus dipahami.

Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik khususnya perangkat desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan baik itu dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil. Dalam mempertanggungjawabkan kebijakannya, Nilai kepatutan atau kepantasan sangat mendukung, dimana aparatur desa dalam mengambil suatu kebijakan, harus bisa meletakkan kebijakan tersebut sesuai pada konsep sebelumnya, sehingga pertanggungjawaban tersebut dinilai tidak mengingkari janji, tidak mengkhianati ikrar (komitmen) antar aparatur desa dengan masyarakat, tidak merusak ketetapan terdahulu, tidak mengubah kemufakatan dan menyelesaikan dengan tuntas apa yang telah kerjakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan Yaitu Kepala Desa :

“Asitinajang sangatlah menarik. Selain Siri’ Na Pacce budaya ini hadir secara sempurna untuk melengkapi kewajaran dari setiap aktivitas yang kami lakukan khususnya dalam mengelola dana desa. Asitinajang sebagai falsafah yang sangat syarat akan nilai. Jika kami bertanggung jawab sesuai pekerjaan dan memiliki integritas tinggi tentu masyarakat bisa langsung menilai apakah kita telah bekerja sesuai dengan yang sepatutnya atau tidak, apakah kami layak atau tidak. Konsistensi dalam kepatuhan bekerja, taat akan norma tentu akan menggiring kita ke hal positif dan fraud dapat terhindarkan.”

Dalam Pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, memenuhi kebutuhan desa tentu selayaknya masing-masing mendapatkan hak sesuai dengan yang berlaku. Namun, tidak hanya pada lingkup hak dan kewajiban semata tetapi juga mengandung unsur nilai kepatuhan (Asitinajang) di masyarakat. Nilai kepatutan itu, diantaranya ada meliputi kepatuhan agama yang dianut sehinggalah semua kewajiban harus dilaksanakan, kepatutan untuk menghargai orang lain yaitu menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, nilai kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, lebih mawas diri dan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diemban sehingga terhindar dari praktik kecurangan (fraud) khususnya ketika dihadapkan dengan dana desa yang perlu dikelola sampai dialokasikan sesuai dengan yang sepatutnya.

Segala sesuatunya seharusnya ditempatkan pada tempatnya, mengambil sesuatu dari tempatnya dan menempatkan sesuatu juga kembali pada tempatnya. Penyerahan atau penerimaan sesuatu, baik amanat, tugas atau pun jabatan yang tinggi berasas kepada kepatutan. Seseorang akan memberikan sesuatu bantuan karena memang layak memberi bantuan. Sebaliknya, seseorang tidak akan merasa hina dan malu jika ia hanya diberi bantuan karena ia merasa layak menerima bantuan. Dalam meraih kepemimpinan, leluhur orang Bugis berpesan bahwa “Janganlah engkau serakahi suatu kekuasaan, jangan pula engkau terlalu menginginkan kekuasaan yang terlalu tinggi, karena jangan sampai engkau tidak dapat memperbaiki dan membangun negeri. Jika engkau diperlukan oleh orang banyak.

KESIMPULAN

Penjelasan diatas mengenai Bahwa Budaya Siri' Na Pacce dan Asitinajang merupakan hal utama dalam melakukan segala sesuatu, salah satunya termasuk dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi fraud, selain itu juga pihak masyarakat desa membutuhkan partisipasi dalam melaksanakan pengawasan. Sikap positif dari pengaplikasian nilai budaya siri' na pacce dan Asitinajang adalah individu akan bekerja untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Individu baik dari aparatur desa maupun masyarakat juga akan berusaha mentaati peraturan yang berlaku, menjaga amanah yang telah diterima, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam bekerja. Berdasarkan beberapa hal tersebut, kedua falsafah budaya ini dapat dijadikan pedoman hidup untuk menumbuhkan sikap positif serta membuat hidup lebih berguna dan bermakna. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Budaya Siri' Na Pacce dan Asitinajang dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penerapan fraud, aparat desa yaitu Kepala Desa dan Sekretaris desa merespon dengan antusias dan sangat baik di mana ternyata budaya Sulawesi Selatan ini hampir tidak pernah disebut secara lisan dan terdengar walaupun

sebenarnya masih di ketahui oleh masyarakat dan menyarankan untuk terus digaungkan agar sampai ke anak cucu calon pemimpin desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton KAAS, Nurwanah A, Tjan JS, Sanuddin S. Akuntabilitas Auditor Guna Mencegah Fraud Dalam Perspektif Siri' Na Pacce pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. *Parad J Ilmu Ekon.* 2021;4(3):730–9.
- Haerani. Implementasi Nilai Budaya Siri' Na Pacce Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa). *Karya Tulis Ilmiah-Skripsi UIN Alauddin Makassar.* 2017;
- Haris A, Amalia A. MAKNA DAN SIMBOL DALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL (Sebuah Tinjauan Komunikasi). *J Dakwah Risal.* 2018;29(1):16.
- Hulu Y, Harahap RH, Nasutian MA. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis J Pendidik Ilmu-Ilmu Sos.* 2018;10(1):146.
- Menkeu R. *permendagri_no_20_TH_20181.* 2018. p. 43.
- Rahim, Rahman. 2011. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis.* Yogyakarta: Ombak.
- Ridwan E. 6 Prinsip Hidup Orang Bugis yang Patut Dijadikan Pegangan [Internet]. *detiksulsel.* 2022. Available from: <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307165/6-prinsip-hidup-orang-bugis-yang-patut-dijadikan-pegangan>